



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR : 126 / PDT.P / 2018 / PN.BTM

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

PENGADILAN NEGERI BATAM, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon bernama :

RUSMAWATI SIMANULLANG, tempat / tanggal lahir Sidempuan/ 15 Januari 1987, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen Protestan, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat Perumahan Buana Impian II Blok Dream D No. 17, RT/RW 002/028, Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan ;

Setelah memperhatikan keterangan saksi dan keterangan pemohon dipersidangan

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tertanggal 24 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, dibawah Nomor : 126/PDT.P/2018/PN.BTM, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan **Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia dengan NIK : 2171115501870004** yang diterbitkan oleh Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam tertanggal 16 – 12 – 2012 ;
2. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera di **Ijazah dengan nomor seri : DN-07 Ma 0384578** yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah **SMA NEGERI LINTONGNIHUTA** di Humbang Hasundutan tertanggal 30 Juni 2005 bernama **RUSMAWATI SIMANULLANG**, lahir di **SIDEMPUAN**, pada tanggal **15 JANUARI 1987**, nama orang tua **ARDIN SIMANULLANG**, dengan nomor induk siswa **7079** ;
3. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera di dokumen **Kartu Keluarga (KK) No : 2171120902100013** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Halaman 1 Penetapan No. 126/Pdt.P/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 08 – 11 - 2012 bernama **RUSMAWATI SIMANULLANG**, lahir di **SIDEMPUAN**, pada tanggal **15 – 01 – 1987**, nama orang tua **SIMANULLANG (Ayah)** dan **M. SINAGA (Ibu)** ;
4. Bahwa berdasarkan **Surat Keterangan No : 010/RT.002-RW.028/II/2018** yang diterbitkan oleh Ketua RT.002 / RW.028, Perumahan Buana Impian, Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam tertanggal 24 Januari 2018 bahwa benar Pemohon bertempat tinggal / berdomisili di Perumahan Buana Impian II Blok Dream D No. 17, RT/RW 002/028, Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam dan bermaksud ingin mengurus **Akta Kelahiran** ;
 5. Bahwa berdasarkan **Surat Keterangan Kelahiran** yang diterbitkan oleh KELURAHAN TEMBESI KECAMATAN SAGULUNG disaksikan oleh RANTO SARIASI HUTABART (Saksi I) dan RUSMAWAN SIMANULLANG (Saksi II) tertanggal 20 Januari 2018 bahwa identitas diri Pemohon yang sebenarnya adalah nama RUSMAWATI SIMANULLANG, lahir di SIDEMPUAN, pada tanggal 15 JANUARI 1987, anak ke ENAM PEREMPUAN DARI AYAH ARDIN SIMANULLANG DAN IBU MESTI PASARIBU ;
 6. Bahwa berdasarkan **Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Isteri** tertanggal 24 Januari 2018 yang ditandatangani Pemohon diatas Materai Rp. 6000,- Pemohon menyatakan MESTI PASARIBU adalah isteri dari ARDIN SIMANULLANG ;
 7. Bahwa berdasarkan **Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran** tertanggal 24 Januari 2018 yang ditandatangani Pemohon diatas Materai Rp. 6000,- menyatakan Pemohon RUSMAWATI SIMANULLANG adalah anak kandung dari MESTI PASARIBU ;
 8. Bahwa berdasarkan **Surat Pernyataan** yang ditanda tangani Pemohon diatas Materai Rp. 6.000 tertanggal 24 Januari 2018 bahwa pemohon belum pernah memiliki akta kelahiran dan belum pernah mengajukan permohonan penerbitan akta kelahiran di Kota Batam atau Kota/Kabupaten lain
 9. Bahwa pengesahan nama orang tua yaitu ibu Pemohon tersebut, Pemohon lakukan karena saat ini pemohon ingin mengurus pembuatan Akte Kelahiran Pemohon di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dan ingin menggunakan data kelahiran Pemohon yang sebenarnya, sebagaimana yang tertera di Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Isteri dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran tertanggal 24 Januari 2018 Pemohon yaitu nama **RUSMAWATI SIMANULLANG**, lahir di **SIDEMPUAN**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal **15 JANUARI 1987**, anak ke **ENAM PEREMPUAN DARI AYAH**

ARDIN SIMANULLANG DAN IBU MESTI PASARIBU ;

10. Bahwa pengesahan nama orang tua yaitu ibu Pemohon tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam agar sudi kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang “AMAR”nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan identitas diri Pemohon yang sebenarnya adalah nama **RUSMAWATI SIMANULLANG**, lahir di **SIDEMPUAN**, pada tanggal **15 JANUARI 1987**, anak ke **ENAM PEREMPUAN DARI AYAH ARDIN SIMANULLANG DAN IBU MESTI PASARIBU** sebagaimana yang tertera di Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran tertanggal 24 Januari 2018 ;
3. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadill-adilnya (*Ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim menerangkan bahwa ia tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya itu dimuka persidangan Pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti yang telah diberi Materai secukupnya yang satu sama lain sesuai dengan aslinya dan kemudian sehelai fotocopy sah masing-masing dilampirkan dalam berkas perkara ini, surat-surat bukti mana antara lain sebagai berikut ;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. **2171115501870004**, atas nama **RUSMAWATI SIMANULLANG** yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tanda bukti P - 1 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Ijazah No. DN 07 Ma 0384578, atas nama RUSMAWATI SIMANULLANG, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA N 1 Lintongnihuta Humbang Hasundutan, tanda bukti P-2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 2171120902100013, atas nama kepala keluarga RANTO SARIASI HUTABARAT, tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan No. 010/RT.002/RW.028/II/2018, tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Kode F-201, tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran sebagai Pasangan Suami Isteri, tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran data Kelahiran, tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Surat Pernyataan (belum pernah mempunyai/ membuat akta kelahiran), tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa surat bukti berupa fotocopy P - 1 s/d P - 8 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, surat bukti mana telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga surat bukti tersebut dapat diterima sebagai surat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, pemohon dipersidangan telah pula memajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan atas sumpah dipersidangan yaitu saksi 1. **SARUN SIMANULLANG** dan saksi 2. **DARLIN HUTABARAT** ;

Saksi-saksi mana yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

SAKSI 1. SARUN SIMANULLANG ;

- bahwa saksi kenal dengan pemohon karena Pemohon adalah anak saksi
- bahwa saksi mengetahui pemohon ada mengajukan permohonan tentang Pengesahan Perubahan nama orang tua pemohon ;
- bahwa benar nama pemohon yang tertera di **Ijazah dengan nomor seri : DN-07 Ma 0384578** yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah **SMA NEGERI LINTONGNIHUTA** di Humbang Hasundutan tertanggal 30 Juni 2005 bernama **RUSMAWATI SIMANULLANG**, lahir di **SIDEMPUAN**, pada tanggal **15 JANUARI 1987**, nama orang tua **ARDIN SIMANULLANG**, sedangkan di yang tertera di dokumen **Kartu Keluarga (KK) No : 2171120902100013** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 08 – 11 - 2012 nama pemohon bernama **RUSMAWATI SIMANULLANG**, lahir di **SIDEMPUAN**, pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 – 01 – 1987, nama orang tua **SIMANULLANG (Ayah)** dan **M.**

SINAGA (Ibu);

- bahwa benar saat ini Pemohon ingin memperbaiki identitas nama orangtuanya yang semula Pemohon anak dari Ayah **SIMANULLANG** dan Ibu **M. PASARIBU** diperbaiki menjadi anak dari Ayah **ARDIN SIMANULLANG** dan Ibu **MESTI PASARIBU**;
- bahwa benar perbaikan tersebut Pemohon lakukan agar tidak bersalahan lagi data identitas pemohon dikemudian hari ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon tidak keberatan ;

SAKSI 2. DARLIN HUTABARAT ;

- bahwa saksi kenal dengan pemohon karena Pemohon adalah anak saksi
- bahwa saksi mengetahui pemohon ada mengajukan permohonan tentang Pengesahan Perubahan nama orang tua pemohon ;
- bahwa benar nama pemohon yang tertera di **Ijazah dengan nomor seri : DN-07 Ma 0384578** yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah **SMA NEGERI LINTONGNIHUTA** di Humbang Hasundutan tertanggal 30 Juni 2005 bernama **RUSMAWATI SIMANULLANG**, lahir di **SIDEMPUAN**, pada tanggal **15 JANUARI 1987**, nama orang tua **ARDIN SIMANULLANG**, sedangkan di yang tertera di dokumen **Kartu Keluarga (KK) No : 2171120902100013** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 08 – 11 - 2012 nama pemohon bernama **RUSMAWATI SIMANULLANG**, lahir di **SIDEMPUAN**, pada tanggal **15 – 01 – 1987**, nama orang tua **SIMANULLANG (Ayah)** dan **M. SINAGA (Ibu);**
- bahwa benar saat ini Pemohon ingin memperbaiki identitas nama orangtuanya yang semula Pemohon anak dari ayah **SIMANULLANG** dan ibu **M. PASARIBU** diperbaiki menjadi anak dari Ayah **ARDIN SIMANULLANG** dan Ibu **MESTI PASARIBU**;
- bahwa benar perbaikan tersebut Pemohon lakukan agar tidak bersalahan lagi data identitas pemohon dikemudian hari ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mengutip segala peristiwa yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana tercantum didalam berita acara persidangan telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Halaman 5 Penetapan No. 126/Pdt.P/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sudah cukup dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, selanjutnya Pemohon mohon Penetapan Pengadilan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dimuka ;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Negeri Batam agar mengabulkan permohonan pengesahan identitas orangtua pemohon pada dokumen Pemohon seperti yang tercatat di Kartu Keluarga (KK), yang semula tertulis orangtua pemohon bernama ayah **SIMANULLANG** dan ibu **M. PASARIBU** seharusnya tertulis Ayah **ARDIN SIMANULLANG** dan Ibu **MESTI PASARIBU**, sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran sebagai Pasangan Suami Istri dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran data Kelahiran ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-7 dan P-8 yang relevan dengan keterangan para saksi di persidangan telah terbukti bahwa identitas pemohon adalah RUSMAWATI SIMANULLANG, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Sidempuan, pada tanggal 15 Januari 1987 adalah anak dari Ayah **ARDIN SIMANULLANG** dan Ibu **MESTI PASARIBU** ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 s/d P.8, serta keterangan saksi-saksi dan Pemohon sendiri di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa terdapat perbedaan penulisan nama orangtua pemohon sehingga identitas pemohon antara dokumen yang satu dengan yang lainnya tidak bersesuaian ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas Hakim telah melihat adanya kesesuaian nama orangtua pemohon dalam data dan dokumen kependudukan Pemohon dan perlunya kepastian hukum identitas Pemohon, maka untuk kepentingan hukum dan masa depan Pemohon tersebut sekarang ataupun dikemudian hari perlu penetapan dari Pengadilan Negeri, sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya patut menurut hukum Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka petitum permohonan poin 2 telah masuk dan cukup dipertimbangkan sehingga relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan identitas diri Pemohon yang sebenarnya adalah bernama **RUSMAWATI SIMANULLANG, lahir di SIDEMPUAN, pada tanggal 15 JANUARI 1987, anak ke ENAM PEREMPUAN DARI AYAH ARDIN SIMANULLANG DAN IBU MESTI PASARIBU;**
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan dan kutipan akta catatan sipil, dan selanjutnya merekam data perubahan nama orang tua Pemohon dalam data base kependudukan ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebesar Rp.246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : **RABU, tanggal 14 Februari 2018**, oleh kami **Egi Novita. SH** Hakim Pengadilan Negeri Batam yang bersidang di Batam, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dimuka sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Romy Aulia Noor. SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI TSB,

HAKIM TERSEBUT

- t. t. d. -

- t. t. d. -

Romy Aulia Noor, SH

Egi Novita, SH

Halaman 7 Penetapan No. 126/Pdt.P/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran.	Rp. 30.000,-
Administrasi.	Rp. 70.000,-
Materai.	Rp. 6.000,-
Panggilan.	Rp. 135.000,-
Redaksi.	Rp. 5.000,-

J u m l a h	Rp. 246.000,-
=====	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)